BAB IV

ANALISIS PROGRAM PENYALURAN ZAKAT "TEBAR ZAHABAT" DI PT. BPR SYARI'AH DAYA ARTHA MENTARI-BANGIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Teknis Bagi Hasil dalam Program Penyaluran Zakat "TEBAR ZAHABAT" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari

Di masa yang semakin berkembang kemajuan perekonomian yang pesat menimbulkan banyak kesenjangan sosial yang terjadi antara masyarakat yang kaya dan miskin, sehingga berdampak pada ketidakadilan sosial dalam masyarakat.

Kekayaan yang dimiliki setiap orang kaya menyimpan hak orang lain, yaitu hak orang fakir-miskin. Oleh karena itu, mereka berkewajiban mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) hal ini telah dijelaskan dalam surat at-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereke. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[1]

Ayat tersebut telah menjelaskan, bahwa yang didapat dari suatu usaha ada sedikit hak orang lain didalamnya. Oleh karena itu, PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari sebagai badan usaha yang sesuai dengan aturan Islam, maka berkewajiban mengeluarkan zakat atas hasil usahanya selama satu tahun. Hal ini, sesuai dengan pengertian zakat yang terdapat dalam UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 11 ayat 2 (b dan f).

PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari telah membuat Program Penyaluran zakat guna memenuhi kewajibannya sebagai badan usaha yang menjadi milik seorang muslim. Program tersebut bernama "Tebar Zahabat", untuk merealisasikan program ini PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari mengeluarkan sebagian hasil usahanya yang didapat dari laba bersih perusahaan sebesar 2,5 % dari tahun buku 2007 yang direalisasikan dalam program ini pada tahun 2008.

Program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" memberikan zakat yang bersifat produktif kepada *'âmil* yang telah dibentuk untuk menyalurkan kembali kepada para *mustahiq* yaitu berupa kambing betina yang telah siap untuk dikembang biakkan. Dengan ketentuan tiap-tiap *mustahiq* diberikan 2 (dua) ekor kambing betina yang siap untuk beranak atau bunting. Setelah beranak 2 kali, induk kambing diserahkan kembali kepada *'âmil* beserta 1 (satu) ekor anak

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* h. 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kambing dan setelah bergulir 3 (tiga) kali pihak *'âmil* mengembalikan induk kambing kepada *muzakki* atas nama PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari untuk diremajakan kembali.

Dari ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan mengulas tentang pembagian anak kambing yang diserahkan kepada *'âmil* atas nama PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari. Pada dasarnya dalam pembagian zakat itu sendiri dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara *eksplisit* mengenai ketentuan baku cara pembagiannya.

Namun, pembagian zakat itu sendiri telah dijelaskan dalam surah at-Taubah (9) ayat 60 yang menjelaskan 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Dan Program Penyaluran zakat "Tebar Zahabat" dialokasikan pada 8 (delapan) golongan tersebut. Akan tetapi, program ini lebih mengutamakan pada masyarakat fakir-miskin karena dipandang lebih membutuhkan dari pada golongan yang lain.

Sistem zakat ini, dapat dikatakan sebagai sistem penyaluran berantai. Karena kambing betina yang diberikan kepada *mustahiq* pertama setelah bergulir 2 (dua) kali kemudian diberikan kepada *mustahiq* yang kedua begitu seterusnya sampai pada waktu yang telah ditentukan atau sesuai pada perjanjian awal yang telah disepakati.

Penyaluran zakat "Tebar Zahabat" yang diberikan oleh pihak *'âmil* kepada *mustahiq* bukanlah hak untuk memilikinya sehingga pihak *mustahiq* tidak berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadikannya sebagai hak milik. Akan tetapi, yang diberikan adalah hak untuk memelihara sehingga pada waktu yang telah ditentukan *mustahiq* berkewajiban untuk mengembalikan kepada *'âmil.*

Pada ketentuan pengembalian induk kambing beserta satu anaknya tidak melanggar dan tidak merusak tujuan awal dari pembagian zakat yaitu untuk membangun kesejahteraan umat, serta sebagai upah atas pemantaun, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan zakat.

Setelah induk kambing beranak 2 (dua) kali induk diserahkan kepada *'âmil* beserta 1 (satu) anak kambing. Penyerahan 1 (satu) anak kambing merupakan pembagian hasil yang diberikan *mustahiq* kepada *'âmil* selaku penyalur zakat dan sebagai pengawas pemeliharaannya. Pemberian 1 (satu) anak kambing kepada *'âmil* yang bekerja sama dengan pihak BPR Syari'ah Daya Artha Mentari sebaiknya diberikan setelah pihak *'âmil* mengumpulkan dana zakat dari *muzakki* dan menyalurkan kepada *mustahiq,* kemudian memberikan bimbingan, dan pengawasan.

Sedangkan, ketentuan yang menyebutkan apabila terjadi suatu hal diluar kemampuan manusia yaitu kambing mati setelah beranak, maka *mustahiq* diwajibkan untuk mengganti induk tersebut dari anak yang dilahirkan. Ketentuan ini diperbolehkan, karena sebagai langkah kehati-hatian dan langkah pengendalian pihak *'âmil* dan PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari dalam penyaluran zakat Produktif yang diwujudkan dalam penyaluran zakat "TEBAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ZAHABAT" sesuai dengan ketentuan KEPMENAG RI No. 373 tahun 2003 dalam pasal 29, bahwa *'âmil* harus melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Apabila para *mustahiq* teledor dan tidak berhati-hati dalam pemeliharaannya akan mengakibatkan program ini tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal dan secara tidak langsung para *mustahiq* lainnya tidak bisa mendapatkan penyaluran zakat dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraan umat.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Program Penyaluran Zakat "TEBAR ZAHABAT" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil

Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan Allah dan manusia. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang langsung berhubungan dengan Allah SWT, sedangkan untuk penyalurannya berhubungan langsung dengan manusia.

Perintah mengeluarkan zakat pada dasarnya bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pengawasan dan pembinaan, pemerintah membentuk lembaga guna merealisasikan tujuan dikeluarkan zakat. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat (UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan 7).

Dalam penyaluran zakat "Tebar Zahabat" adalah penyaluran zakat untuk mengangkat Harkat dan Martabat umat. Penyaluran zakat diserahkan/disalurkan pada sektor produktif yaitu menyalurkan zakat yang berbentuk hewan ternak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disalurkan kepada *mustahiq* satu kemudian diserahkan ke *mustahiq* lainnya. Sistem penyaluran dalam "TEBAR ZAHABAT" tidak bisa dikatakan sebagai program penyaluran zakat karena dalam penyaluran zakat, salah satu syaratnya adalah *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada *mustahiq*). Hal ini berdasakan pada surah at- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.....

Makna huruf "*Lam*" pada kata لِلْفُقَرَاءِ mengandung makna kepemilikan, sedangkan dalam program penyaluran zakat ini, dana zakat yang diberikan bukan menjadi milik *mustahiq*. Akan tetapi, *mustahiq* hanya mendapatkan hak untuk memeliharanya sehingga penyaluran program ini lebih kepada pendayagunaan zakat yang mendayagunakan dana zakat pada sektor produktif.

Sistem ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah bahwa "Beliau memberikan kepadanya (*Salim bin Abdillah bin Umar*) zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.[2] Karena penyaluran zakat "Tebar Zahabat" ini berupa pemberian induk kambing yang diserahkan kepada *mustahiq* kemudian setelah beranak 2 kali diserahkan kembali kepada *muzakki*, dengan demikian *mustahiq* hanya mendapatkan hak memelihara bukan memilinya. Sedangkan pada masa Rasulullah zakat diserahkan kepada *mustahiq* sebagai hak milik, kemudian *mustahiq* itu sendiri yang mengelolanya atau

---

[2] Imam Abi al-Husain Muslim al-Hijjaj al-Qusyairii an-Naisaa Buuri, *Shohih Muslim Vol.4*, h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercayakan kepada lembaga tertentu setelah itu disedekahkan lagi pada *mustahiq* lainnya.

Untuk itu penulis akan mengulas beberapa hal tentang teknis penyaluran zakat "TEBAR ZAHABAT" yaitu:

1. BPR Syariah Daya Artha Mentari (*muzakki*) dalam menyalurkan zakatnya tidak dilakukan dengan serta merta tanpa melalui lembaga yang telah dianjurkan oleh 'ulama. Akan tetapi, penyalurannya dilakukan melalui *Majelis Ta'lim* yang ada disekitar wilayah BPR Syariah Daya Artha Mentari, *Majelis Ta'lim* inilah yang bertindak selaku *'âmil* yang nantinya akan bertugas membagikan zakat/induk kambing kepada *mustahiq*. Salah satu *Majelis Ta'lim* yang ditunjuk adalah *Majelis Ta'lim* milik organisasi Muhammadiyah yang berada di wilayah Kejapanan-Pasuruan, *'âmil* yang telah ditunjuk BPR Syariah Daya Artha Mentari telah memenuhi syarat sebagai *'âmil* karena penyalurnya beragama Islam, orang dewasa yang sehat, mengerti dan memahami hukum-hukum tentang zakat serta *âmanah*. Dan tidak bertentangan dengan ketentuan KEPMENAG No.581 tahun 1999.
2. Zakat diserahkan kepada para fakir-miskin sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an yaitu dalam surah at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[3]

Ayat tersebut menjelaskan 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Dan Program Penyaluran zakat "Tebar Zahabat" dialokasikan pada 8 (delapan) golongan tersebut. Akan tetapi, program ini lebih mengutamakan pada masyarakat fakir-miskin karena dipandang lebih membutuhkan dari pada golongan yang lain. Bergulirnya zakat juga diberikan kepada fakir-miskin lainnya dan *mustahiq* lain yang membutuhkan. Pada Program "Tebar Zahabat" lebih diprioritaskan untuk fakir-miskin kurang selaras dengan surah at-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat harus diberikan kepada 8 golongan tersebut, sehingga menunjukkan suatu kelompok penerima zakat. Pemberian zakat yang mendahulukan fakir-miskin tidak boleh menghilangkan kemungkinan kelompok yang lain mendapatkan hak yang sama.

Model program penyaluran "Tebar Zahabat" tidak selaras dengan ketentuan KEPMENAG No.581 tahun 1999 pasal 28 ayat 1 (b) yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seharusnya Program "Tebar Zahabat" ini dilakukan

---

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah,* h. 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah semua *mustahiq* mendapatkan dana zakat. Jika ada kelebihan dana zakat, maka dana tersebut bisa didayagunakan dalam sektor produktif, seperti pendayagunaan "Tebar Zahabat" dan sebagainya.

Dengan demikian, Program Penyaluran Zakat ini tidak bisa dikatakan sebagai penyaluran, karena penyaluran zakat merupakan perpindahan hak kepemilikan dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Sedangkan "Tebar Zahabat" hanya untuk memeliharanya, setelah itu pihak *mustahiq* akan mengembalikan lagi pemberian zakat kepada *muzakki*. Sedangkan pendayagunaan zakat pada sektor produktif baru bisa dilakukan setelah terjadi kelebihan dana zakat, kemudian dikelola untuk usaha yang berpeluang menguntungkan. Selanjutnya akan bisa mendidik masyarakat untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu akan merubah dari seorang *mustahiq* akan menjadi seorang *muzakki* yang akan mengeluarkan zakat, tentunya harus disertai dengan penyuluhan, pengendalian, pengawasan yang baik dari pihak yang kompeten didalamnya bukankah lebih baik tangan diatas dari pada tangan dibawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id